



**PUTUSAN**

**Nomor 132/Pdt.G/2012/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT** umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dimuka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 15 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 132/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 15 Maret 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 629/24/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009).
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Tanah Laut selama 2 tahun sampai terkadi pisah.
4. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK**, umur 1 tahun 7 bulan.
5. Bahwa sejak bulan Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan apabila bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya.
  - b. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
  - c. Tergugat memiliki sifat egois mau menang sendiri
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 September 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat minta diantar pulang oleh adik Tergugat kerumah orangtua Penggugat di Desa Panggung, kemudian pada tanggal 25 September 2011 Penggugat menemui Tergugat memastikan hubungan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat hanya diam saja, dan pada saat itu juga Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk pulang kerumah orangtua Penggugat.
7. Bahwa sejak tanggal 15 September 2011 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun hanya 2 kali saja petama Rp. 60.000 ( enam puluh ribu rupiah dan yang kedua Rp. 150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah );
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 132/Pdt.G/2012/PA.PIh tanggal 22 Maret 2012 dan tanggal 05 April 2012 yang dibacakan di muka persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 629/24/X/2009 Tanggal 05 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630110 501192 0001 tanggal 17 Juni 2012 yang dikeluarkan Camat Bajuin Kabupaten Tanah Laut, (bukti P.2)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:



1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di, Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa, Penggugat adalah keponakan saksi.

- Bahwa, Penggugat sudah bersuami, namanya **TERGUGAT**, mereka telah menikah sekitar lebih dari 2 tahun.
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul baik di rumah orangtua Tergugat di Desa, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil, mereka sering cekcok, yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, sehingga kebutuhan rumah tangga mereka, dipenuhi oleh orangtua Tergugat, selain itu Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, serta orangtua Tergugat yang turut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa, Tergugat bekerja, namun penghasilannya diberikan kepada orangtuanya.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 September 2011, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, dan mereka telah berpisah sekitar 7 bulan.
- Bahwa, selama berpisah dari Penggugat, Tergugat pernah datang 2 kali ke rumah orangtua Penggugat, hanya untuk menemui anaknya, namun tidak ada mengajak rukun dengan Penggugat.
- Bahwa, bapak Penggugat ada datang ke tempat Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan saksi hanya ada mensehati Penggugat, namun juga tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel mobil, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut,



menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa, Penggugat adalah keponakan saksi.

- Bahwa, Penggugat sudah bersuami, namanya **TERGUGAT**, mereka telah menikah sekitar lebih dari 2 tahun.
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul baik di rumah orangtua Tergugat di Desa, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, mereka sering cekcok, yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, dan Tergugat sering cemburu pada Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 September 2011, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dengan diantar oleh keluarga Tergugat, karena merasa tidak tahan lagi dan mereka telah berpisah sekitar 7 bulan.
- Bahwa, selama berpisah dari Penggugat, Tergugat pernah datang 2 kali ke rumah orangtua Penggugat, hanya untuk menemui anaknya, namun tidak ada mengajak rukun dengan Penggugat.
- Bahwa, bapak Penggugat ada datang ke tempat Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan saksi hanya ada mensehati Penggugat, namun juga tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan.

#### TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat P.2 maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dan





tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.1, serta menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada serta dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dibawah sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat P.1, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat? dan apakah masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dipersidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tahun 2009, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.



- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sering cekcok, yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, dan Tergugat sering cemburu pada Penggugat, dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan.
- Bahwa, kedua saksi sebagai keluarga Penggugat saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tahun 2009, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa, terbukti awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sering cekcok, yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, dan Tergugat sering cemburu pada Penggugat, dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan.
- Bahwa, terbukti kedua saksi sebagai keluarga Penggugat saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu melihat dari siapa dan apa penyebab terjadinya percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Jika hati kedua pihak sudah pecah, perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi.





Menimbang, bahwa majelis hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup ukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1433 Hijriah oleh kami H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Ketua, SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Dra. L A I L A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd,

H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,



SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. L A I L A

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 271.000,00</b>